



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 24 Oktober 2024


Halaman: 2

Setelah Pilkada Masyarakat Bisa Manfaatkan APK Sitaan

JOGIA - Dalam sehari operasi penertiban saja disita 547 alat peraga kampanye (APK) milik pasangan calon (paslon) peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Jogia. Masyarakat pun bisa memanfaatkan APK sitaan tersebut. "Masyarakat juga boleh memanfaatkan tapi setelah pilkada selesai," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jogia Jantan Putra Bangsa, Rabu (23/10). Jantan menyatakan, APK yang diterbitkan nantinya akan disimpan di gudang

milik KPU Kota Jogia. Dia pun memastikan bahwa alat peraga yang sudah diterbitkan tidak boleh diambil kembali oleh paslon maupun tim kampanye. "Untuk pengelolaannya (APK melanggar) nanti kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait," ungkapnya. Dia mengatakan, dari hasil pengawasan pihaknya ada 547 APK yang melanggar peraturan. Adapun yang dilanggar meliputi Peraturan Wali Kota (perwal) Nomor 65 tahun 2024 dan Keputusan KPU Kota Jogia Nomor 201 tahun 2024. Bawaslu sudah memberi-

kan rekomendasi perbaikan kepada paslon pemilik APK. Namun hingga batas waktu perbaikan, diketahui masih banyak APK yang belum diperbaiki. Sehingga oleh pihaknya melakukan penuntutan paksa bersama personil Satpol PP Kota Jogia. "Rekomendasi pelanggaran kemarin ada 547 APK, namun yang belum diperbaiki ada 525 APK," ujarnya. Dia menjelaskan, pelanggaran APK yang dilakukan oleh para paslon mayoritas dikarenakan pemasangannya yang tidak sesuai ketentuan. Misalnya terpasang pada pohon, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta jalan-jalan protokol yang



MELANGGAR: Personel Satpol PP menertibkan alat peraga kampanye pasangan calon peserta Pilkada Kota Jogia yang melanggar peraturan, di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Jogia, kemarin (23/10). Terdapat sebanyak 547 alat peraga kampanye yang melanggar peraturan.

dilarang untuk pemasangan atribut kampanye. Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Per-

dang-undangan Satpol PP Kota Jogia Dodi Kurnianto menyampaikan, dalam penertiban itu, pihaknya akan

berdasar pada rekomendasi Bawaslu dan KPU Kota Jogia. Lalu kemudian dilakukan pencopotan sesuai dengan

kewenangan yang berlaku. "Jadi tetap menunggu rekomendasi dari Bawaslu dulu," terang Dodi. **(tnu/pru/hep)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005